

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang terdapat dua pandangan, yaitu:

- a. 4 pasang suami istri memang mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, mereka menganggap bahwa nikah secara agama saja sudah cukup, asal terpenuhi rukun dan syarat nikah.
- b. 6 pasang suami istri memang tidak mengetahui sama sekali tentang pencatatan perkawinan, dan mereka menganggap tidak penting dan biasa-biasa saja, karena mereka tidak paham manfaat dan tujuan pencatatan tersebut. Sehingga mereka beranggapan bahwa pencatatan itu ribet dan susah mengurus berkas-berkas.

Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Daha Selatan dalam mengurus pencatatan perkawinan masih rendah. Hal ini terbukti dengan pengakuan mereka bahwa pencatatan perkawinan tidak penting dilakukan karena mereka tidak mengetahui tujuan dan manfaat dari pencatatan perkawinan.

2. Faktor yang mendasari tindakan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tidak mencatatkan perkawinan yaitu karena dibawah umur, ekonomi, hamil diluar nikah, administratif dan kurangnya sosialisasi tentang pencatatan perkawinan.

Adapun dampak sosial yang dialami masyarakat yaitu mereka tidak mengalami dampak apapun, karena masyarakat sudah menganggap hal yang biasa saja dan sebagian dari masyarakat memang tidak mencatatkan perkawinannya. Walaupun mereka itu tidak mengalami dampak sosial tapi secara hukum positif banyak mengalami dampaknya seperti tidak bisa membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak ataupun buku nikah.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Daha Selatan sangat penting bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan untuk memperhatikan baik aspek agama maupun peraturan pemerintah. Di Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan akibat hukum perkawinan. Bagi masyarakat yang telah menikah tanpa melakukan pencatatan resmi, diwajibkan untuk melaksanakan proses isbat nikah. Isbat nikah adalah proses pengakuan perkawinan secara hukum oleh negara, yang mengubah status perkawinan yang semula hanya sah menurut agama menjadi sah secara hukum. Prosedur isbat nikah dapat dilakukan di Pengadilan Agama setempat. Dengan melaksanakan isbat nikah, pasangan yang sebelumnya hanya memiliki status perkawinan sah menurut agama akan mendapatkan pengakuan resmi dari negara, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah di mata hukum Indonesia. Jadi, sangat dianjurkan bagi setiap pasangan untuk memperhatikan persyaratan agama dan peraturan pemerintah dalam melangsungkan

perkawinan, serta bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya, disarankan untuk melakukan proses isbat nikah agar perkawinan mereka memiliki kekuatan hukum yang sah.

Dalam melangsungkan perkawinan di Indonesia, penting untuk memperhatikan baik aspek agama maupun peraturan pemerintah yang diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai warga negara Indonesia, Anda diharapkan untuk menjalankan perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan mematuhi peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah memerlukan pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Pencatatan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam hal ini, bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinan mereka, disarankan untuk melakukan proses isbat nikah.

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa menjalankan perkawinan secara sah menurut agama saja tidak cukup. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan di KUA dan, jika diperlukan, melalui isbat nikah, adalah langkah penting untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan dari negara terhadap status perkawinan tersebut.

2. Untuk KUA Kecamatan Daha Selatan agar lebih memaksimalkan tugasnya sebagai pencatat nikah dan terlebih lagi mensosialisasikan UU Perkawinan ke desa-desa se Kecamatan Daha Selatan. Karena dengan adanya mensosialisasi UU Perkawinan masyarakat dapat mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan.